



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan pengelolaan perencanaan pembangunan yang terpadu dan terarah, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka program pembangunan Kota Pagar Alam;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
- d. melaksanakan sinergitas dalam rangka pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dan anggaran, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan ;
- e. memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rangka pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 14 Tahun 2024
Tentang : Tim Fasilitasi Pelaksanaan dan
Perencanaan Pembangunan
Kota Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN FASILITAS PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

- Pengarah** : Wali Kota Pagar Alam
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Ketua** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Wakil Ketua** : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota** :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 2. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 3. Inspektorat Kota Pagar Alam.
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub-Koordinator Sub-Subtansi Penyusunan dan Pengendalian Program Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA